

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

NOMOR : PER-02 /PU/2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN UTANG NOMOR PER-02/ PU/ 2007 TENTANG  
PEDOMAN PENGGUNAAN INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN  
SISTEM DEALER UTAMA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya reorganisasi di lingkungan Departemen Keuangan yang mengakibatkan perubahan nomenklatur Direktorat Surat Berharga Negara menjadi Direktorat Surat Utang Negara, dipandang perlu melakukan penyesuaian nomenklatur Direktorat Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor PER-02/PU/2007 tentang Pedoman Penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor PER-01/PU/2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor PER-02/PU/2007 tentang Pedoman Penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2008;
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor PER-02/PU/2007 tentang Pedoman Penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor PER-01/PU/2008;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG NOMOR PER-02/PU/2007 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN SISTEM DEALER UTAMA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor PER-02/PU/2007 tentang Pedoman Penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor PER-01/PU/2008 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3a diubah, sehingga Pasal 3a berbunyi sebagai berikut:

### "Pasal 3a

Dalam hal Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama tidak berfungsi secara keseluruhan sampai dengan pukul 09.30 WIB waktu yang tertera pada Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyedia Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama menyampaikan pemberitahuan secara lisan dan tertulis kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang cq. Direktorat Surat Utang Negara.
  2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang cq. Direktorat Surat Utang Negara menyampaikan pemberitahuan kepada Dealer Utama mengenai tidak berfungsinya Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama.
  3. Dealer Utama menyampaikan kuotasi harga Surat Utang Negara dua arah (*two-way prices*) seri *benchmark* yang dilakukan, pada pukul 16.00 WIB melalui faksimili, e-mail, dan atau cara lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, dengan ketentuan kuotasi tersebut diterima Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang cq. Direktorat Surat Utang Negara paling lambat pukul 17.00 WIB."
2. Ketentuan Pasal 3b diubah, sehingga Pasal 3b berbunyi sebagai berikut:

### "Pasal 3b

- (1) Dalam hal Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama pada terminal Dealer Utama tidak berfungsi sampai dengan pukul 09.30 WIB waktu yang tertera pada Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama, Dealer Utama wajib untuk segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  1. Melaporkan secara lisan kepada penyedia Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama mengenai tidak berfungsinya Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama;
  2. Dalam hal tidak berfungsinya Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama sebagaimana dimaksud butir 1 tidak dapat diperbaiki oleh penyedia Infrastruktur Perdagangan


Sistem Dealer Utama sampai dengan pukul 10.00 WIB waktu yang tertera pada Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama, maka Dealer Utama :

- a. Menyampaikan secara lisan dan tertulis kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang cq. Direktorat Surat Utang Negara mengenai kronologis tidak berfungsinya Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama; dan
  - b. Menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang cq. Direktorat Surat Utang Negara, kuotasi harga Surat Utang Negara dua arah (*two-way prices*) seri *benchmark* yang dilakukan pada pukul 16.00 WIB melalui faksimili, e-mail, dan atau cara lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, dengan ketentuan kuotasi tersebut diterima Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang cq. Direktorat Surat Utang Negara paling lambat pukul 17.00 WIB.
- (2) Penyampaian Kuotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir 2 huruf b dapat diperhitungkan sebagai pelaksanaan kewajiban penyampaian kuotasi, sepanjang Penyedia Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama memberikan penjelasan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang cq. Direktorat Surat Utang Negara yang menyatakan bahwa tidak berfungsinya Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama disebabkan karena terdapatnya gangguan jaringan."
3. Mengubah Lampiran I, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor PER-02/PU/2007, sehingga menjadi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini.

#### Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 November 2008

DIREKTUR JENDERAL,

RAHMAT WALUYANTO  
NIP 060075777

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN  
UTANG NOMOR PER- 02 /PU/2008 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL PENGELOLAAN UTANG NOMOR PER-  
02/PU/2007 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN  
INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN SISTEM DEALER  
UTAMA

TATA CARA PEMBERIAN *USER-ID* DAN *PASSWORD*  
INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN SISTEM DEALER UTAMA

1. Dealer Utama menyampaikan surat kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Surat Utang Negara perihal penunjukan wakil dalam penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama termasuk kelengkapan administrasinya, yang meliputi:
  - a. Surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan dalam penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama, dengan menggunakan contoh formulir terlampir;
  - b. Surat penunjukan wakil Dealer Utama yang berwenang dalam penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama, dengan menggunakan contoh formulir terlampir.
2. Direktur Surat Utang Negara atas nama Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan surat kepada Penyedia Infrastruktur, untuk menyiapkan *User-ID* dan *Password* kepada wakil Dealer Utama yang telah ditunjuk (Dealer), dengan tembusan surat disampaikan kepada Dealer Utama yang mengajukan permohonan.
3. Penyedia Infrastruktur memproses permintaan dan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai persetujuan pemberian *User-ID* dan *Password* kepada wakil Dealer Utama, dengan tembusan surat disampaikan kepada Direktorat Surat Utang Negara.
4. Dalam hal terjadi perubahan atau penggantian wakil yang ditunjuk Dealer Utama dalam penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama, maka Dealer Utama menyampaikan surat kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Surat Utang Negara perihal perubahan atau penggantian wakil Dealer Utama, sebagaimana contoh formulir terlampir.
5. Prosedur yang berlaku untuk permintaan perubahan atau penggantian wakil yang ditunjuk Dealer Utama dalam penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama berlaku sebagaimana ketentuan dalam butir 1 s.d 3 di atas.

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN  
UTANG NOMOR PER-02/PU/2008 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL PENGELOLAAN UTANG NOMOR PER-  
02/PU/2007 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN  
INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN SISTEM DEALER  
UTAMA

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Surat Pernyataan

Pada hari ini, ... tanggal ... di Jakarta, (nama), bertindak selaku (jabatan) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama (perusahaan), berkedudukan di (alamat) Jakarta, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai Dealer Utama bersedia:

- a. mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Pedoman Penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama.
- b. menerima tanggung jawab atas tuntutan dari pihak ketiga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang disebabkan oleh pelanggaran yang kami lakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama yang mengakibatkan kerugian pihak ketiga.

Surat pernyataan ini ditandatangani di atas materai cukup oleh pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada)

Nama Pejabat yang berwenang,

Tanda tangan

LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN  
UTANG NOMOR PER-02/PU/2008 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL PENGELOLAAN UTANG NOMOR PER-  
02/PU/2007 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN  
INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN SISTEM DEALER  
UTAMA

(KOP PERUSAHAAN)

Jakarta,

Kepada Yth.  
Direktur Jendral Pengelolaan Utang  
Cq. Direktorat Surat Utang Negara  
Gedung A.A. Maramis II Lt 2  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1  
Jakarta 10710

Perihal: Penunjukan wakil Dealer Utama yang berwenang menggunakan infrastruktur  
Perdagangan Sistem Dealer Utama

Sesuai dengan Tata Cara Pemberian *User-ID* dan *Password* Infrastruktur  
Perdagangan Sistem Dealer Utama sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan  
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Pedoman Penggunaan Infrastruktur  
Perdagangan Sistem Dealer Utama, bersama ini kami sebagai Dealer Utama menyampaikan  
nama-nama wakil yang berwenang menggunakan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer  
Utama dimaksud, yaitu :

No.	Nama	Jabatan Resmi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Surat penunjukan ini disahkan oleh  
pejabat yang berwenang untuk  
bertindak atas nama perusahaan  
sesuai AD perusahaan, disertai  
stempel perusahaan (apabila ada)

Pejabat yang berwenang,

Tanda tangan dan nama  
pejabat yang berwenang

LAMPIRAN IV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN  
UTANG NOMOR PER- 02 /PU/2008 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR  
JENDERAL PENGELOLAAN UTANG NOMOR PER-  
02/PU/2007 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN  
INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN SISTEM DEALER  
UTAMA

(KOP PERUSAHAAN)

Jakarta,

Kepada Yth.  
Direktur Jendral Pengelolaan Utang  
Cq. Direktorat Surat Utang Negara  
Gedung A.A. Maramis II Lt 2  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1  
Jakarta 10710

Perihal: Perubahan/Penggantian wakil Dealer Utama yang berwenang menggunakan infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama

Menunjuk surat kami tanggal ... perihal Penunjukan wakil Dealer Utama yang berwenang menggunakan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama dan sesuai dengan Tata Cara Pemberian *User-ID* dan *Password* Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Pedoman Penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama, bersama ini kami sebagai Dealer Utama menyampaikan perubahan/penggantian nama wakil yang berwenang menggunakan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama, yaitu :

Daftar nama wakil yang diganti:

No.	Nama	Jabatan Resmi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Daftar nama wakil yang ditunjuk:

No.	Nama	Jabatan Resmi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Surat penunjukan ini disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk bertindak atas nama perusahaan sesuai AD perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada)

Pejabat yang berwenang,

Tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang